

Tradisi Lokal dan Inovasi Hukum: Upaya Harmonisasi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Sidrap

Muhammad Anzar ¹

¹Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

*Correspondence author: chychynzar1@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Passampo Siri', sexual violence, marriage

How to cite:

Anzar, M., Hamka, I.M. 2024. Tradisi Lokal dan Inovasi Hukum: Upaya Harmonisasi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Sidrap. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

ABSTRACT

Marriage in the Passampo Siri' practice is contrary to the provisions contained in the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS), because the marriage carried out often excludes the consent of one of the parties to be married. The TPKS Law regulates that child marriage is a forced marriage, whereas in the Passampo Siri' practice the victim is often still a child, so this is the conflict between the Passampo Siri' practice and the TPKS Law. This research aims to identify the practice of Passampo Siri' from the perspective of the TPKS Law and to describe the concept of antithetical harmonization through anti-litigation channels in resolving the incompatibility of Passampo Siri' local wisdom with the TPKS Law in Sidrap Regency. This research uses a qualitative method through an in-depth interview process with an unstructured interview type with 14 sources and Focus Group Discussion (FGD) through purposive sampling with 6 sources. The data analysis techniques used are content analysis and argumentative descriptive analysis. The results show that the Passampo Siri' practice is contrary to the TPKS Law. Apart from that, forced marriages in the Passampo Siri' practice can be resolved through deliberation while still paying attention to the values and norms that exist in society to achieve harmonization.

1. Pendahuluan

Salah satu bentuk tindak pidana yang semakin meningkat adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering kali menimpa orang-orang yang lemah dan tidak dapat melakukan perlawanan, seperti anak-anak dan perempuan (Elliza, 2022). Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 475 perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Sulawesi Selatan (KEMENPPPA, 2022). Salah satu bentuk kekerasan seksual yang semakin sering terjadi ditengah masyarakat adalah pemaksaan perkawinan (Wuri & Dewi, 2020). Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan 300 persen kasus kawin paksa sejalan dengan meningkatnya kasus perkawinan anak. Data putusan Mahkamah Agung juga menunjukkan terdapat 213 kasus perkawinan bermasalah akibat kawin paksa selama tahun

2018-2022. Dari jumlah ini, 119 perkara diputus dengan perceraian oleh pengadilan agama (Andriansyah, 2023). Perkawinan seharusnya didasari oleh keinginan bersama antara kedua pasangan yang akan dinikahkan secara sukarela (Hafidul Umami, 2022). Namun, perkawinan juga dapat terjadi akibat hubungan lawan jenis yang melampaui batas hingga menyebabkan hamil di luar nikah. Bagi masyarakat Bugis hubungan intim tanpa didahului perkawinan merupakan aib yang ditanggung oleh seluruh keluarga (Syamsia dkk, 2022).

Dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aib, masyarakat lokal menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal atau budaya mereka (Zafira & Mardhiah, 2020). Kearifan lokal merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dalam aktivitas mereka untuk mengatasi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan mereka (Njatrijani, 2018). Salah satu contoh kearifan lokal yang masih terjaga dan terus dilaksanakan yaitu menjaga nilai *Siri'*. *Siri'* merupakan bentuk pedoman dalam berperilaku bagi masyarakat Bugis. *Siri'* adalah nilai kehormatan atau martabat manusia sebagai makhluk yang sebenarnya.

Bagi masyarakat Bugis, hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan hamil atau tidaknya perempuan, tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dianggap memalukan dan menjadi aib bagi seluruh anggota keluarga (Syamsia dkk, 2022). Untuk melindungi kehormatan keluarga dari aib yang lebih besar lagi, keluarga akan segera menikahkan perempuan yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain. Bagi masyarakat Bugis, *Siri'* merupakan harga diri atau rasa malu, sedangkan *Passampo* adalah penutup. Sehingga dapat diartikan bahwa *Passampo Siri'* adalah penutup malu atau aib (Sriyuli, 2018). *Siri'* juga dianggap sebagai tindakan pembalasan berupa hukuman dari pihak yang telah dilanggar *Siri'*nya (tumasiri) atau pihak yang dipermalukan, kepada pihak yang melanggar *Siri'* (pelaku *Siri'*) atau pihak yang terlibat dalam perbuatan yang berkaitan dengan moralitas (Ikhwan Sawaty, 2021).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur bahwa tindakan memaksa seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan dirinya sendiri atau orang lain tanpa persetujuan merupakan salah satu bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat dihukum dengan pidana penjara atau denda. Pasal 10 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa "Barang siapa secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaanya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Selanjutnya, pasal 10 ayat (2) UU TPKS menjelaskan bahwa pemaksaan perkawinan meliputi 1) Perkawinan anak; 2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan budaya; atau 3) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Unsur

pemaksaan perkawinan adalah adanya kekerasan dan atau paksaan terhadap seseorang untuk melangsungkan perkawinan (Marzuki & Siroj, 2023).

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, ditemukan bahwa di beberapa desa dan kelurahan seperti Pangkajene, Rappang, Tanru Tedong, Kalosi Alau, Allakkuang, Aka-Akae, Teteaji dan Amparita di Kabupaten Sidrap masih terdapat 21 kasus perkawinan yang tergolong *Passampo Siri'*. Oleh karena itu, dalam permasalahan yang terjadi perlu adanya penyalarsan atau harmonisasi antara kearifan lokal masyarakat Sidrap dalam menjaga nama baik keluarga dengan UU TPKS. Riset ini bertujuan untuk menyesuaikan antara kearifian lokal (*Passampo Siri'*) dan UU TPKS. Harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi adalah penyalarsan pertentangan hukum antara kearifan lokal dan UU TPKS dengan menempuh jalur di luar proses hukum peradilan dengan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk membicarakan kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan tiap individu yang akan melangsungkan perkawinan, demi mencegah adanya pemaksaan salah satu pihak dalam melakukan perkawinan.

Beberapa riset terdahulu telah membahas terkait proses penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui jalur litigasi, namun hal tersebut belum mampu mengakomodir konsep yang hidup di tengah masyarakat (Putro dkk, 2020; Soejoeti & Susanti, 2020; Angin & Fauziyah, 2022). Pada riset sebelumnya juga menggambarkan problematika praktik perkawinan *Passampo Siri'* pada masyarakat Bugis Kabupaten Kolaka berdasarkan sosiologi Hukum Islam (Ipandang, 2022). Riset sebelumnya juga telah membahas mengenai pengharmonisasian adat perkawinan Bali dengan KUHP (Noviani dkk, 2018). Selain itu, riset yang dilakukan sebelumnya juga telah membahas ketidaksesuaian Hukum Adat dan Hukum Agama dalam perkawinan adat masyarakat Osing Banyuwangi (Wagianto, 2022). Sedangkan riset ini menggunakan konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Sidrap.

Harmonisasi antitesis *Passampo Siri'* dan *Ius Constitutum* sebagai kebijakan pencegahan kekerasan seksual melalui jalur antilitigasi di Kabupaten Sidrap merupakan langkah alternatif penyelesaian pertentangan hukum di luar pengadilan dengan memperhatikan persetujuan dan kepentingan para pihak. Ketentuan ini memberikan solusi berupa pelaksanaan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sidrap dalam menjaga nama baik keluarga agar tetap dapat dipertahankan dengan memperhatikan persetujuan hak individu yang akan dinikahkan agar tidak terjadi kekerasan seksual akibat keterpaksaan salah satu pihak dalam melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik *Passampo Siri'* yang terjadi di Kabupaten Sidrap, serta mendeskripsikan konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi dalam menyelesaikan ketidaksesuaian kearifan lokal *Passampo Siri'* dengan UU TPKS di Kabupaten Sidrap.

Riset ini memiliki manfaat untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dalam peningkatan kekayaan literatur dan sumber ilmiah bagi antitesis yang terjadi antara praktik pelaksanaan *Passampo Siri'* dan UU TPKS, sehingga dapat menjadi sarana mahasiswa dalam pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Sementara potensi pada ranah *policy brief* adalah pengusulan beberapa rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pihak terkait untuk dapat diimplementasikan sebagai kebijakan konkret terhadap permasalahan antitesis pada praktik *Passampo Siri'* dan UU TPKS.

2. Metode

Riset ini dilakukan pada bulan Juli – September 2023. Riset ini merupakan riset kualitatif dengan tipe hukum empiris yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kearifan lokal *Passampo Siri'* di suku Bugis Kabupaten Sidrap. Tipe riset ini digunakan untuk menelaah bagaimana *Passampo Siri'* dalam perspektif hukum positif dan memahami kearifan lokal, serta pola pikir masyarakat adat suku Bugis untuk menemukan solusi pengharmonisasian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kearifan lokal *Passampo Siri'* yang saling bertentangan. Riset ini menggunakan metode kualitatif yaitu riset yang dilakukan di *setting* nyata (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami alasan, penyebab, serta mekanisme fenomena (Fadli, 2021).

Penelitian ini tentunya difokuskan pada praktik *Passampo Siri'* dengan penentuan informan melalui teknik purposive. Kriteria informan meliputi pihak pemerintah yang berwenang dalam menangani kasus menangani perkawinan, lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual, dan masyarakat yang terlibat atau mengetahui praktik *Passampo Siri'*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data primer yaitu wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Riset ini dilakukan melalui wawancara mendalam secara tidak terstruktur terhadap 14 informan guna mendapatkan pandangannya yang lebih detail dan bertujuan meningkatkan validitas secara mendalam. FGD adalah suatu proses pengumpulan data mengenai permasalahan tertentu melalui diskusi terbuka yang terdiri dari 6 orang peserta diskusi (Khatun & Saadat, 2020). FGD menghasilkan perolehan data berupa rekomendasi solusi dari pemangku adat, budayawan, Dinas PPPA, lembaga bantuan hukum, dan juga akademisi yang ahli.

Teknik analisis data yang digunakan dalam wawancara yakni analisis isi guna menarik kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan. Kemudian hasil FGD dianalisis menggunakan deskriptif argumentatif yang melihat problem sosial diaplikasikan dalam sudut pandang objek riset.

3. Hasil dan Pembahasan

a.) Identifikasi Antitesis yang terjadi antara pelaksanaan *Passampo Siri'* dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa "Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Kemudian pada Pasal 10 ayat (2) UU TPKS mengatur bahwa yang termasuk ke dalam pemaksaan perkawinan ialah, 1) Perkawinan anak; 2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau 3) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemaksaan hubungan seksual yang terjadi akibat adanya perkawinan yang tidak diinginkan oleh seseorang, khususnya pada perempuan atau perkawinan paksa, dapat dikatakan sebagai bagian dari bentuk kekerasan seksual. Selain itu dalam pasal tersebut juga mengatur bahwa perkawinan anak merupakan suatu pemaksaan perkawinan karena seorang anak dianggap belum mampu mengambil keputusan secara penuh.

Berdasarkan temuan riset pasca pengumpulan data melalui wawancara yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sidrap, praktik *Passampo Siri'* merupakan suatu kewajiban atau konsekuensi atas adanya nilai *Siri'* yang dilanggar sehingga hal tersebut wajib untuk segera ditutup. Sebagaimana dikemukakan pada riset sebelumnya bahwa bagi masyarakat Bugis yang menjaga nilai-nilai *Siri'* menganggap bahwa pelanggaran terhadap nilai *Siri'* juga menjadi tanggung jawab seluruh keluarga dan kerabat dekat korban (Suratno, 2023). Selain itu, riset sebelumnya juga mendefinisikan praktik *Passampo Siri'* sebagai upaya adat menikahkan perempuan yang sedang hamil dengan laki-laki lain untuk menutup aib atau rasa malu (Safriani, 2022). Bagi masyarakat Bugis pelanggaran terhadap harkat dan martabat yang menyebabkan timbulnya aspek *Siri'*, maka semestinya harus segera ditutup.

Dalam praktik *Passampo Siri'*, korban sering kali tidak dapat menolak apabila akan dinikahkan karena akan membuat aib yang lebih besar lagi. hal ini juga didukung oleh riset sebelumnya bahwa korban di sisi lain, karena posisinya yang subordinat sebagai perempuan maupun anak perempuan, terpaksa mengikuti keputusan keluarga dengan alasan nama baik atau harapan, bahwa pelaku mau bertanggung jawab terhadap korban maupun anak lahir kemudian (Mongkaren dkk, 2023). Selain itu, korban atau pihak perempuan sering kali masih berusia dibawah 19 tahun atau tergolong dalam usia anak, sehingga orang tua menganggap dapat menikahkan anak tanpa meminta persetujuan anak terlebih dahulu (Sunarto & Halifa, 2023).

Beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya *Passampo Siri'*, antara lain karena perzinahan, perkawinan yang gagal karena pasangan kabur dan pergaulan bebas (Irmayani, 2021; Marzuki & Siroj, 2023). Selanjutnya rincian penyebab pelaksanaan praktik *Passampo Siri'* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Identifikasi penyebab pelaksanaan *Passampo Siri'*

Kelurahan atau desa (Jumlah kasus)	Jenis-jenis penyebab pelaksanaan <i>Passampo Siri'</i>		
	Perzinahan (Irmayani, 2021)	Pasangan kabur (Irmayani, 2021)	Pergaulan bebas (Marzuki dan Siroj, 2023)
Pangkajene (7 kasus)	Diikuti perceraian (2) Tanpa perceraian (1)	Dinikahkan dengan pengganti dari keluarga mempelai yang kabur (1)	Dinikahkan (3)
Rappang (3 kasus)	Diikuti perceraian (2)	-	Dinikahkan (1)
Tanru	-	-	Dinikahkan (2)
Tedong (2 kasus)	-	-	-
Kalosi Alau (2 kasus)	Tanpa perceraian (1)	-	Dinikahkan (1)
Allakkuang (1 kasus)	-	Dinikahkan dengan keluarga sendiri (1)	-
Aka-Akae (2 kasus)	Diikuti perceraian (1)	-	Dinikahkan (1)
Teteaji (1 kasus)	-	-	Dinikahkan (1)
Amparita (3 kasus)	Diikuti perceraian (1) Tanpa perceraian (1)	-	Dinikahkan (1)

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Pada dasarnya pada pasal 23 UU TPKS mengatur bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Namun realitanya, penyelesaian kasus pemaksaan perkawinan dalam praktik *Passampo Siri'* diselesaikan di luar jalur pengadilan. Praktik *Passampo Siri'* sering kali mengesampingkan persetujuan perempuan, hal ini menjadikan pelaksanaan *Passampo Siri'* tanpa adanya persetujuan korban menjadi sebuah tindak pidana. Sebagaimana yang dikemukakan pada riset sebelumnya bahwa hubungan seksual dapat dikategorikan menjadi tidak pidana atau kejahatan apabila hubungan tersebut dilakukan tanpa adanya

unsur persetujuan (Rahmasari, 2022). Selain itu, dalam praktiknya pihak perempuan yang menjadi korban sering kali berusia dibawah 19 tahun atau masih tergolong dalam usia anak. Hal ini tentu saja bertentangan dengan UU TPKS yang mengatur bahwa perkawinan anak merupakan suatu pemaksaan perkawinan.

b.) Model Harmonisasi Antitesis *Passampo Siri'* dan Ius Constitutum sebagai Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui Jalur Antilitigasi Di Kabupaten Sidrap

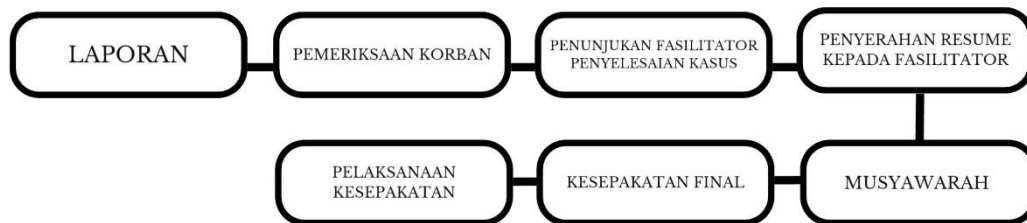
Pada kegiatan FGD, pihak akademisi menjelaskan bahwa pemaksaan perkawinan merupakan suatu tindak pidana yang sangat merugikan perempuan atau korban. Selanjutnya lembaga bantuan hukum menjelaskan dampak dari adanya tindakan pemaksaan perkawinan yang berpeluang besar menyebabkan tindak kekerasan seksual yang lain seperti kekerasan dalam rumah tangga hingga berujung pada usia perkawinan yang singkat. Perlu diingat bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum masyarakat merupakan dua hal yang tidak terpisahkan (Telaumbanua, 2023). Pihak budayawan menyatakan bahwa masyarakat adat sangat menjunjung nilai atau norma-norma yang ada salah satunya yaitu *Siri'* dan menjadikan praktik *Passampo* sebagai suatu kewajiban atau harga mati. Praktik *Passampo Siri'* dilakukan guna menjaga nilai-nilai *Siri'* akibat hamil di luar nikah atau hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya status perkawinan (Rusmita, 2021). Kuatnya *Siri'* yang dimiliki oleh masyarakat Bugis sangat jelas terlihat apabila harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja yang dia kehendaki untuk membalas dendam guna memperbaiki nama besar keluarganya (Wardiman, 2018). Penyelesaian melalui jalur litigasi belum dapat menjadi solusi yang efektif karena belum dapat menyelesaikan permasalahan utama dari adanya praktik *Passampo Siri'* yaitu adanya rasa malu yang harus segera ditutupi. Oleh karena itu, meskipun UU TPKS mengatur penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui jalur litigasi namun hal tersebut belum dapat memberikan solusi yang sesuai dengan norma-norma yang hidup di masyarakat. Selain itu, penyelesaian kasus yang tergolong lama membuat masyarakat tidak menempuh jalur litigasi.

Sehingga pada kegiatan FGD, para pihak mengajukan rekomendasi penyelesaian melalui musyawarah guna menutup aib namun tidak mengesampingkan hak-hak korban berupa serangkaian kebijakan pemerintah dengan berlandaskan UU TPKS, dimana Undang-Undang ini mengatur bahwa kasus kekerasan seksual diselesaikan melalui jalur litigasi, namun dalam masyarakat penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan dengan skema musyawarah sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar dalam melaksanakan praktik *Passampo Siri'*. Pada tahap musyawarah ini hak-hak korban yang telah diatur

dalam UU TPKS tetap harus diberikan sepenuhnya kepada korban.

Pelibatan Dinas PPPA untuk memberikan pemahaman, sosialisasi, dan juga akses kepada masyarakat terkait layanan pengaduan terhadap kasus kekerasan seksual (Arianti & Setyowati, 2020). Pelibatan tokoh adat sebagai penengah dan pengarah dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual serta untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat sebagai pedoman dan kesepakatan bersama. Para tokoh adat dalam lembaga adat juga memiliki pengaruh yang besar terutama terhadap pembentukan hukum adat dan penentuan sanksinya. Oleh karena itu, dibutuhkan kepribadian yang mengayomi dan melindungi dari para tokoh adat maupun tokoh masyarakat. Tokoh adat dan tokoh masyarakat dilibatkan karna memiliki kepercayaan dan pengaruh cukup kuat dalam komunitas masyarakat (Harahap dkk, 2022). Peran tokoh masyarakat sebagai pemimpin lokal, dapat membetuk kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat terkait penyelesaian kasus kekerasan seksual (Kamba dkk, 2023)

Selain itu, dalam pelaksanaan musyawarah perlu melibatkan



tokoh adat atau tokoh masyarakat serta Dinas PPPA yang berperan aktif dalam mencari dan mencegah adanya tindakan kekerasan seksual dalam praktik pelaksanaan *Passampo Siri'* sebagai bentuk dalam menjaga nilai-nilai *Siri'* yang dianut oleh masyarakat Bugis. Adanya musyawarah ini, diharapkan mampu memberikan pemenuhan hak-hak korban dan menjaga nilai *Siri'* masyarakat serta menghindari adanya tindak kekerasan seksual selama melakukan perkawinan. Berikut model skema yang telah disusun oleh tim riset.

Gambar 1. Skema harmonisasi penyelesaian dan penanganan kekerasan seksual melalui jalur antilitigasi

4. Kesimpulan

Pada hakikatnya pelaksanaan praktik *Passampo Siri'* bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU TPKS, hal ini terjadi karena perkawinan pada praktik *Passampo Siri'* sering kali mengesampingkan persetujuan salah satu pihak yang akan dinikahkan, dan perkawinan dilakukan atas dasar menutupi rasa malu atau aib. Selain itu, dalam ketentuan UU TPKS mengatur bahwa perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pemaksaan perkawinan sedangkan dalam praktik *Passampo Siri'* pihak perempuan yang menjadi korban sering kali masih berusia dibawah 19 tahun atau masih tergolong usia anak, dalam ketentuan sehingga hal inilah yang menjadi pertentangan antara praktik pelaksanaan *Passampo Siri'* dan ketentuan yang terdapat pada UU TPKS tentang pemaksaan perkawinan. Dalam menjaga

nilai-nilai yang ada pada masyarakat maka pelaksanaan praktik *Passampo Siri'* tetap dapat diselesaikan melalui tahapan musyawarah. Namun, dalam pelaksanaan musyawarah ini hak-hak korban yang telah diatur dalam UU TPKS tetap harus diberikan sepenuhnya kepada korban.

Selain itu perlu adanya aturan terkait pelaksanaan *Passampo Siri'* melalui jalur antilitigasi yang melibatkan tokoh adat atau tokoh masyarakat serta lembaga yang berperan aktif dalam mencari dan mencegah adanya tindakan kekerasan seksual dalam praktik pelaksanaan *Passampo Siri'* dengan harapan bahwa persetujuan dan hak-hak korban dapat diberikan secara penuh dan terhindar dari ancaman kekerasan yang lain.

Referensi

- Ahyani, H., Hapidin, A., & Bumaeri, A. D. (2021). Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 60-70.
- Andriansyah, Y. J. (2023). Pemindaan Pemaksaan Perkawinan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Teori Masalah Mursalah Imam Ghazali. *Doctoral Dissertation*.
- Angin, R., & Fauziyah. (2022). Penguatan Kelembagaan Pimpinan Ranting Aisyiyah melalui Inisiasi Prosedur Litigasi dan Non Litigasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Journal of Community Development*, 211-223.
- Arianti, A. D., & Setyowati, R. N. (2020). Peran Dinas PPKB dan PPPA dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Jombang. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 8, 794-808.
- Azis, M. R. (2021). Dialektika Hegel (Tesis-Antitesis-Sintesis) dalam Etika dan Filsafat Berkomunikasi Era Kontemporer. *Journal Komunikasi*, 117-122.
- Bandung, A. B. (2020). Budaya Bugis dan Persebarannya dalam Perspektif Antropologi Budaya. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 27-36.
- Elliza, S. (2022). Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 121-128.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54.
- Hafidul Umami, M. N. (2022). Prinsip dan Asas Hukum Perkawinan dalam Peraturan Perundangan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiah*, 101-117.
- Harahap, A. P., Putra, D. A., Kurniawan, A., & Aiman, M. (2022). Sanksi Adat Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual di Desa Kungkai Kabupaten Merangin Jambi. *Wajah Hukum*, 6, 294-304.
- Hikmawati, P. (2021). Penngaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 59-79.
- Ikhwan Sawaty, a. (2021). Pengaruh Kesadaran Primordial Siri` dalam Dinamika Masyarakat Bugis. *Jurnal UM Pare-pare*, 13-24.
- Ipandang. (2022). *Passampo Siri'* in the Bugis Marriage Practices in East Kolaka, Indonesia: A Sociological Perspective of Islamic Law. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2549-3132.

- Irmayani. (2021). Promblematika Perkawinan Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Tiroang Kabupaten). *Doctoral dissertation*.
- Kamba, S. N., Kasim, N. M., & Semiaji, T. (2023). Penguatan Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah KDRT Desa Mohiyolo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal AbdiMas Bongaya*, 3, 1-7.
- KEMENPPPA. (2022). *Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Retrieved from SIMFONI PPA: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Khatun, F., & Saadat, S. Y. (2020). *Youth Employment in Bangladesh: Creating Opportunities - Reaping Dividends*.
- Lutvira, S. (2023). *Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Padang: Universitas Andalas.
- Marzuki, I., & Siroj, A. M. (2023). Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 215-226.
- Mohsi. (2020). Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 1-19.
- Molebila, A. M., Manu, N., & Tallo, D. (2023). Peranan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Wolwal Kabupaten Alor. *COMSERVA*, 536-546.
- Mongkaren, J. L., Antow, D. T., & Mamengko, R. S. (2023). Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022. *Lex Crimen*, 12.
- Muhammad Hendri Nuryadi, P. W. (2022). Harmonisasi Antar Etnis dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah di Kalimantan Barat Pada Era Society 5.0. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 101-119.
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, 16-31.
- Noviani, U. Z., K, R. A., Cecep, & Humaedi, S. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5, 1-110.
- P.S.P, A. B., Qorni, U. D., Hanis Aristya Hermawan, R., Purwasaputri, A. G., & Pramulia, A. N. (2020). Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali Dengan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1-20.
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinahan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 78-89.
- Rusmita. (2021). Problematika Perkawinan Hamil di Luar Nikah di Batulicin Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Islam). *Doctoral dissertation*.
- Safriani, L. (2022). Pernikahan Passampo Siri dalam Syariat Islam. *JARIAH: Jurnal Risalah Addariya*, 1-10.

- Sari, N. A., & Puspitasari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 397-406.
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 67-83.
- Sriyuli, A. (2018). Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebagai Passampo Siri dalam Syariat Islam. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 342-358.
- Sulistiyawan, A. Y. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 171-181.
- Sunarto, M. Z., & Halifa, S. N. (2023). Analisis Hak untuk Diberitahu oleh Wali dalam Kasus Kekerasan Seksual (CSV). *Jurnal Preferensi Hukum*, 97-102.
- Suratno. (2023). Menjembatani Antara Norma Agama dan Realitas Sosial (Studi Kasus tentang Dampak Sosial Kehamilan Diluar Nikah pada Individu Muslim di Banjarsari, Surakarta pada Masa Covid 19. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1005-1018.
- Syamsia, Razak, A. N., & Ahmadi. (2022). Kawin Pura Sebagai Passampo Siri Perspektif Masalah Mursalah. *Kalosara: Family Law Review*, 139-153.
- Telaumbanua, M. (2023). Kepastian Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Secara Hukum Adat. *Jurnal Panah Hukum*, 2, 35-39.
- Wagianto, R. (2022). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 49-59.
- Wardiman, M. (2018). Implikasi Pernikahan Passampo Siri Terhadap Status Anak Menurut Hukum Islam dan Adat di Masyarakat Lappadata Kabupaten Sinjai. *Tesis*.
- Wuri, D. S., & Dewi, A. A. (2020). Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Journal Ilmu Hukum*, 1-12.
- Zafira, Z., & Mardhiah. (2020). Pattongko Siri` dalam Perspektif Agama dan Adat. *Jurnal Sipatokkong*, 20-28.